

Submitted: February 24, 2026	Revised: March 27, 2026	Accepted: April 18, 2026
--	-----------------------------------	------------------------------------

**Hibah dalam Sengketa Harta Bersama:
Kajian Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah**

**Muhammad Aulia Rahman¹, Adied Najiyurrahman²,
Agustina Rahayu Husein³**

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail: ¹ maulia.rahman10@uin-palangkaraya.ac.id, ² rahayuhusein@uin-palangkaraya.ac.id, ³ adiednajiyurrahman@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

*While previous studies on joint marital asset disputes have examined evidentiary issues or distributive justice separately, none have simultaneously integrated evidentiary law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the three dimensions of Islamic justice (legal, moral, social) in a case involving an unsubstantiated gift (hibah) claim. This study fills that gap by analyzing a final and binding Religious Court decision rendered by the Jombang Religious Court, selected based on inclusion criteria (absence of a prenuptial agreement, asset acquisition during marriage, and a hibah claim lacking formal proof). Using normative legal research with a case approach, the analysis was operationalized through grammatical, systematic, and teleological interpretation of Articles 35 (Marriage Law), 87, and 97 KHI. The findings reveal three novel insights. First, the judges placed the entire burden of proof on the party claiming hibah; the absence of qabdh (physical delivery of the gifted object), a written hibah deed, or witnesses rendered the claim legally unsubstantiated. Consequently, the principle of *gemeinschaft van goederen* (automatic asset commingling upon marriage) remained the default legal starting point, leading to a 50:50 division under Article 97 KHI. Second, a normative tension emerges: although Article 87 KHI recognizes hibah as separate property, in evidentiary practice, an unproven hibah claim reverts to the 50:50 presumption, effectively subordinating Article 87 to Article 97. Third, the decision aligns with *al-'adl* by prioritizing legal objectivity, recognizing non-economic spousal contributions, protecting economically vulnerable ex-spouses, and safeguarding property (*hifz al-mal*) as a core objective of *maqashid sharia*.*

Keywords: joint marital assets; hibah; judicial consideration; Islamic justice; *maqashid sharia*; *gemeinschaft van goederen*.

Abstrak

Penelitian terdahulu tentang sengketa harta bersama telah mengkaji aspek pembuktian atau keadilan distributif secara terpisah, namun belum ada yang secara simultan mengintegrasikan hukum pembuktian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tiga dimensi keadilan Islam (hukum, moral, sosial) dalam satu perkara dengan klaim hibah yang tidak dibuktikan secara sah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, dipilih berdasarkan kriteria inklusi (tanpa perjanjian perkawinan, perolehan harta selama perkawinan, dan klaim hibah tanpa bukti formal). Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, analisis dioperasionalkan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap Pasal 35 UU Perkawinan, Pasal 87 dan Pasal 97 KHI. Temuan menghasilkan tiga kebaruan. Pertama, hakim membebaskan seluruh beban pembuktian kepada pihak pengklaim hibah; ketiadaan bukti *qabdh* (penyerahan fisik objek hibah), akta hibah tertulis, maupun saksi menyebabkan klaim tidak terbukti. Akibatnya, asas *gemeinschaft van goederen* (percampuran harta otomatis sejak perkawinan) tetap menjadi titik tolak hukum, sehingga pembagian 50:50 berdasarkan Pasal 97 KHI diberlakukan. Kedua, terdapat ketegangan normatif: meskipun Pasal 87 KHI mengakui hibah sebagai harta terpisah, dalam praktik pembuktian, klaim hibah yang tidak terbukti kembali ke presumsi 50:50, yang secara efektif menundukkan Pasal 87 kepada Pasal 97. Ketiga, putusan selaras dengan *al-'adl* dengan mengedepankan objektivitas hukum, mengakui kontribusi non-ekonomi, melindungi pihak rentan, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan *maqashid syariah*. Penelitian terbatas pada rancangan kasus tunggal. Penelitian komparatif di berbagai pengadilan agama direkomendasikan.

Kata Kunci: harta bersama; hibah; pertimbangan hakim; keadilan Islam; *maqashid syariah*; *gemeinschaft van goederen*

Pendahuluan

Hukum Islam klasik tidak mengatur secara tegas mengenai konsep harta bersama (*musytarak*) dalam ikatan perkawinan. Namun, yang diatur secara eksplisit hanyalah hak milik individual masing-masing pihak serta ketentuan tentang maskawin pada saat perkawinan berlangsung.¹ Ketiadaan pengaturan normatif ini menimbulkan tantangan ketika masyarakat Muslim Indonesia, yang plural

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 117.

secara budaya dan hukum, perlu menyelesaikan sengketa harta pasca-perceraian. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, konsep harta bersama justru ditegaskan secara normatif. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”² Kesenjangan antara ketiadaan pengaturan dalam fikih klasik dan kehadiran pengaturan dalam hukum positif inilah yang menjadikan hukum harta bersama di Indonesia sebagai hasil konstruksi hukum nasional yang secara aktif mengakomodasi nilai-nilai Islam, hukum adat, dan pengaruh hukum Barat.³³ Dalam praktiknya, percampuran harta dalam perkawinan sering dianalogikan dengan konsep *syirkah* (kepemilikan bersama) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Permasalahan muncul ketika terjadi perceraian dan timbul sengketa mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan. Tidak jarang salah satu pihak mengklaim bahwa harta yang disengketakan bukan merupakan harta bersama, melainkan harta hibah atau pemberian dari orang tua. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain.⁵ Ketentuan ini sering menjadi dasar klaim dalam perkara harta bersama. Namun dalam praktik peradilan, klaim hibah tersebut harus dibuktikan secara hukum. Ketika tidak terdapat alat bukti yang kuat, hakim dihadapkan pada persoalan pembuktian dan penilaian keadilan dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta pribadi atau harta bersama.⁶ Situasi inilah yang menuntut adanya pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

Sepanjang lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji sengketa harta bersama dan klaim hibah. Penelitian oleh Suko Rianto menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hibah sebagai harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta, namun terbatas pada aspek pembuktian kepemilikan tanpa membahas kontribusi non-ekonomi dalam perkawinan.⁷

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 89–93.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf f.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87 ayat (1).

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

⁷ Suko Rianto, “Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 6–9.

Penelitian oleh Cut Intan Alyfyra (2023) mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membagi harta bersama secara tidak proporsional ($\frac{3}{4}$ untuk suami, $\frac{1}{4}$ untuk istri), tetapi penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan keadilan distributif tanpa menyentuh *maqashid syariah*.⁸ Elman Dausi Harmoniz berfokus pada proses pembuktian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan, namun tidak secara spesifik menyoroti klaim hibah yang kerap menjadi strategi hukum untuk menghindari pembagian harta bersama.⁹ Watiah menyoroti perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, namun belum mengintegrasikan perspektif keadilan Islam secara simultan dalam tiga dimensi: hukum, moral, dan sosial.¹⁰ Sementara itu, Muh. Nur Hidayat¹¹ dan Ahmad Yani dkk.¹² telah mulai memasukkan *maqashid syariah* dalam analisis sengketa harta bersama, tetapi masih bersifat umum dan belum diujikan pada putusan konkret dengan klaim hibah yang tidak dibuktikan secara sah.

Dari pemetaan tersebut, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara simultan mengaitkan tiga aspek penting sekaligus: hukum acara pembuktian atas klaim hibah, ketentuan Pasal 87 ayat (1) KHI tentang harta hibah, serta ketentuan Pasal 97 KHI tentang pembagian seimbang 50:50. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menyentuh aspek-aspek tersebut secara terpisah. *Kedua*, belum ada penelitian yang secara khusus menguji ketegangan normatif antara Pasal 87 KHI (yang menyatakan hibah berada di bawah penguasaan penerima) dan Pasal 97 KHI (pembagian 50:50) dalam satu perkara yang sama, dengan klaim hibah yang tidak dibuktikan secara sah. *Ketiga*, kerangka analisis keadilan yang digunakan dalam penelitian

⁸ Cut Intan Alyfyra, "Analisis Putusan Hakim dalam Harta Bersama menurut Keadilan Distributif dan Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023), 4–8.

⁹ Elman Dausi Harmoniz, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian terhadap Harta Bersama yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan" (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 9–10.

¹⁰ Watiah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025), 5–7.

¹¹ Muh. Nur Hidayat, "Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru" (Tesis, IAIN Parepare, 2025), 12–15.

¹² Ahmad Yani, Encep Latipulhayat, and Dedy Hernawan, "Post-Divorce Division of Marital Assets from the Perspective of the Maslahah Mursalah Theory" (Disertasi, Universitas Pasundan, 2025), 10–12.

terdahulu umumnya masih bersifat monolitik (satu dimensi), belum membedakan dan mengintegrasikan tiga dimensi keadilan Islam sekaligus: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial.

Berdasarkan kesenjangan di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, objek kajian yang spesifik: Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg, yang belum pernah dianalisis dalam literatur ilmiah terindeks secara nasional. *Kedua*, integrasi simultan antara aspek hukum acara pembuktian, ketentuan KHI, dan tiga dimensi keadilan Islam dalam satu kerangka analisis. *Ketiga*, penggunaan *maqashid syariah* secara aplikatif untuk menguji putusan pengadilan agama, bukan sekadar sebagai wacana normatif. Kebaruan ini penting karena penanganan klaim hibah di pengadilan agama masih menjadi persoalan yang kompleks, mengingat klaim hibah kerap digunakan sebagai strategi hukum untuk menghindari pembagian harta bersama tanpa perlu mendalilkan itikad buruk secara terang-terangan.

Secara teoretis, signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjawab persoalan “bagaimana memilih antara Pasal 87 dan Pasal 97 KHI” ketika terjadi klaim hibah yang tidak dibuktikan secara sah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim, advokat, dan akademisi yang menangani sengketa harta bersama dengan klaim hibah. Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kompleksitas pembuktian dalam perkara harta bersama, karena dalam praktiknya tidak jarang perceraian diikuti sengketa harta dengan berbagai modus klaim hibah.¹³ Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama menjadi sangat penting, khususnya ketika terjadi perbedaan klaim mengenai asal-usul harta. Kajian ini tidak hanya relevan dari sisi hukum positif, tetapi juga dalam perspektif keadilan Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan status hibah dalam sengketa harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg? (2) Bagaimana putusan tersebut dinilai dalam perspektif keadilan Islam yang mencakup keadilan hukum, keadilan moral, keadilan sosial, serta *maqashid syariah*? Penelitian ini bertujuan untuk

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 112.

menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan status hibah dalam sengketa harta bersama pada putusan tersebut serta menilai putusan tersebut secara komprehensif dalam kerangka keadilan Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai status hibah dalam sengketa harta bersama, sekaligus menjadi bahan rujukan dalam praktik peradilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan.¹⁴ Penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, menekankan analisis terhadap norma hukum sebagai objek kajian utamanya, di mana sumber-sumber data yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum tertulis yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, penelitian ini tidak berorientasi pada data lapangan melainkan pada analisis dokumen dan literatur hukum yang berkaitan dengan sengketa harta bersama dan klaim hibah dalam perkara perceraian.¹⁶ Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan terapan, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya berdasarkan norma yang berlaku, bukan sekadar menjelaskan fakta hukum yang terjadi.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan umum dalam penelitian normatif untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Dalam studi analisis putusan (*decision analysis*), pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* atau alasan-alasan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

¹⁶ Amelia Nurliana et al., “Konstruksi Metodologi dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di Indonesia,” *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 5, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>.

¹⁷ Sidi Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2025): 112.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁹ Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg. Mengingat bahwa penelitian dengan pendekatan kasus bersifat *case specific*, peneliti melakukan pembatasan pada satu putusan saja tanpa melakukan perbandingan dengan putusan lain.²⁰ Hal ini dilakukan karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana hakim menangani klaim hibah yang tidak dibuktikan dalam konteks ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 87 serta Pasal 97 KHI. Kriteria inklusi putusan ini adalah: (1) putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), (2) mengandung sengketa harta bersama dengan klaim hibah, (3) tidak adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, dan (4) objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan.²¹

Prosedur penelusuran bahan hukum dilakukan melalui dua jalur secara sistematis. Penelusuran konvensional atau manual dilakukan dengan mengunjungi langsung Perpustakaan untuk mengakses buku-buku teks, koleksi referensi, dan dokumen hukum cetak yang tidak tersedia dalam format digital. Penelusuran daring (*online search*) dilakukan dengan memanfaatkan basis data hukum digital seperti *Digital Library* Mahkamah Agung RI, *Google Scholar*, dan laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (www.badilag.mahkamahagung.go.id) dengan kata kunci yang telah ditentukan.²² Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi kombinasi “hibah”, “harta bersama”, “putusan pengadilan agama”, serta nomor putusan spesifik “2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg”. Strategi penelusuran ini dilakukan pada rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2025. Untuk menjamin otentisitas dan integritas bahan hukum, peneliti melakukan verifikasi silang (*cross-verification*) antara salinan putusan yang diperoleh dari laman resmi Badilag dengan versi yang tersedia di basis data sekunder, serta memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk merupakan dokumen resmi

¹⁹ Sukiati, Abd. Mukhsin, dan Dava Al-Farizi, “Methods of Analyzing Judges’ Decisions in Normative Legal Research Case-based Approach and Islamic Law,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (Februari 2024): 1312, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>.

²⁰ Sukiati et al., “Methods of Analyzing Judges’ Decisions,” 1315.

²¹ Peneliti merumuskan sendiri kriteria inklusi berdasarkan kebutuhan penelitian normatif dengan pendekatan kasus tunggal.

²² Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian,” 115.

yang masih berlaku (*in force*) sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa bahan hukum primer yang digunakan adalah autentik dan tidak mengalami perubahan atau kekeliruan salinan, sehingga kesimpulan penelitian memiliki dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam pengaturan harta bersama dan hibah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah terindeks, artikel ilmiah, serta literatur lain yang membahas mengenai konsep harta bersama, hibah, pembuktian dalam hukum acara perdata, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam, dengan prioritas pada terbitan lima tahun terakhir (2021–2026). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang membantu dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan.²³ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengidentifikasi secara sistematis berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan *editing* (pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian), *klasifikasi* (pengelompokan berdasarkan jenis dan relevansinya), dan *verifikasi* (pemastian keabsahan dan ketepatan sumber hukum).²⁵

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif tidak cukup hanya dilakukan secara deskriptif, melainkan harus bersifat deskriptif-analitis sekaligus argumentatif karena penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁶ Setelah bahan hukum diklasifikasikan dan diverifikasi, langkah utama dalam tahap analisis adalah melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁷ Penelitian ini menggunakan tiga

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141–145.

²⁴ Nurliana et al., “Konstruksi Metodologi,” 8.

²⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 29–31.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 175.

²⁷ Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian,” 118.

metode interpretasi hukum yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pertama, *interpretasi gramatikal* (penafsiran menurut bahasa) untuk memahami makna teks Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 87 ayat (1) KHI, dan Pasal 97 KHI berdasarkan susunan kata dan bunyi dari ketentuan tersebut.²⁸ Kedua, *interpretasi sistematis* untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melihat konsistensi antar pasal dalam KHI, terutama antara Pasal 87 yang mengatur status hibah dan Pasal 97 yang mengatur pembagian harta bersama.²⁹ Ketiga, *interpretasi teleologis* (penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan) untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan hukum nasional dan nilai-nilai keadilan Islam yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa keluarga.³⁰ Metode interpretasi ini dipilih karena ketiga jenis penafsiran tersebut saling melengkapi: interpretasi gramatikal memberikan makna dasar dari teks undang-undang, interpretasi sistematis memastikan tidak adanya pertentangan internal dalam sistem hukum, sementara interpretasi teleologis menjembatani kesenjangan antara teks normatif dengan tujuan keadilan substantif yang menjadi fokus utama penelitian ini.³¹ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim terhadap ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam. Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun di atas tiga dimensi keadilan Islam, yaitu keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), yang kemudian dikaitkan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*).³² Setelah seluruh tahap analisis selesai, peneliti menarik simpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari premis-premis normatif dan fakta-fakta hukum dalam putusan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.³³ Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis, argumentatif, dan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 87

²⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 89.

³⁰ Ibid. 92–93.

³¹ Sukiati et al., "Methods of Analyzing Judges' Decisions," 1317.

³² Kerangka tiga dimensi keadilan Islam ini diadopsi dari konsep keadilan dalam hukum Islam yang dibedakan menjadi *al-'adl al-qanuni* (keadilan hukum), *al-'adl al-akhlaqi* (keadilan moral), dan *al-'adl al-ijtima'i* (keadilan sosial) sebagaimana dirumuskan oleh para sarjana hukum Islam kontemporer. Lihat juga Puja Rahmah, "Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam," *Jurnal Ibtikar* 2, no. 1 (Juni 2025): 43.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 202.

akuntabel secara akademik mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan status harta yang disengketakan serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg

Perkara harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg bermula dari gugatan yang diajukan oleh penggugat pasca terjadinya perceraian. Objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 130 m² yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak. Penggugat berpendapat bahwa harta tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan bukan merupakan harta bersama, melainkan berasal dari hibah orang tua tergugat. Dengan demikian, menurut tergugat, harta tersebut termasuk harta pribadi yang tidak dapat dibagi dalam sengketa harta bersama.

Perbedaan klaim tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai status objek sengketa: apakah benar merupakan hibah yang menjadi harta pribadi, ataukah termasuk harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan ini menjadi krusial karena menentukan apakah harta tersebut dapat dibagi secara proporsional antara para pihak.

Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan aspek pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak. Klaim hibah harus dibuktikan secara hukum melalui alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara perdata. Ketika dalil hibah tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan, maka secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama. Majelis Hakim dalam putusannya akhirnya menetapkan pembagian harta secara 50:50 antara penggugat dan tergugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Status Hibah

Permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg tidak sekadar berkaitan dengan pembagian harta pasca perceraian, melainkan menyentuh aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni

batas antara harta bersama dan harta pribadi yang berasal dari hibah. Sengketa ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma umum tentang harta bersama dan klaim individual atas harta yang didalilkan sebagai pemberian orang tua.

Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³⁴ Norma ini mengandung asas percampuran harta (*gemeinschaft van goederen*) yang bersifat otomatis sejak terjadinya perkawinan, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Dengan demikian, secara hukum positif Indonesia, setiap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai harta bersama.

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa harta yang diperoleh sebagai hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Artinya, hukum memberikan ruang bagi eksistensi harta pribadi dalam perkawinan. Di sinilah letak persoalan yuridisnya: bagaimana membedakan secara konkret antara harta bersama dan harta pribadi dalam praktik peradilan?

Hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan)³⁵ Rukun hibah meliputi pemberi (*wahib*), penerima (*mauhub lahu*), objek hibah (*mauhub*), dan *sighat* (ijab kabul). Selain itu, hibah harus dilakukan secara nyata dan disertai penyerahan objek (*qabdh*). Apabila hibah tersebut disengketakan, maka keberadaannya harus dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mekanisme hibah diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pemberi hibah harus merupakan orang yang cakap hukum, sedangkan benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik yang sah dari pemberi hibah. Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah kepada pihak lain di luar ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah, kecuali apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak ahli waris serta menjaga keadilan dalam pembagian harta kekayaan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

³⁵ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES," *Jurnal Malikiyah* 7, no. 2 (Desember 2017): 2

Selain itu, hibah dalam KHI pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan. Namun demikian, Pasal 212 KHI memberikan pengecualian terhadap hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang masih dimungkinkan untuk ditarik kembali. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang mempertimbangkan dinamika hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan keluarga.³⁶

Dalam perkara ini, tergugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan merupakan hibah dari orang tuanya. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pembuktian, dalil tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Prinsip umum hukum pembuktian menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikannya.”³⁷ Dengan demikian, beban pembuktian (*burden of proof*) berada pada pihak yang mengklaim bahwa harta tersebut adalah hibah pribadi.

Dalam sengketa harta bersama, hakim harus melihat terlebih dahulu kapan harta tersebut diperoleh dan atas nama siapa harta tersebut tercatat.³⁸ Jika harta diperoleh selama masa perkawinan dan tidak ada bukti autentik yang menunjukkan bahwa harta tersebut berasal dari hibah atau warisan, maka secara hukum harta tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama. Pandangan ini memperkuat posisi hakim dalam perkara *a quo* yang menekankan pada aspek pembuktian formal.

konsep harta bersama dalam hukum Indonesia berkembang sebagai bentuk adaptasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.³⁹ Oleh karena itu, dalam praktiknya, penentuan status harta tidak semata-mata melihat kontribusi finansial siapa yang dominan, melainkan pada fakta bahwa harta tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah. Kontribusi istri dalam rumah tangga, meskipun tidak selalu berbentuk materi, tetap diakui sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembentukan harta bersama.

³⁶ Tiara Jelita Andalusianti Roozan dkk., “Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4, no. 1 (April 2025): 484.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 112.

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 109.

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 89.

Majelis Hakim dalam perkara ini pada akhirnya memutuskan pembagian harta secara 50:50. Pembagian tersebut secara yuridis sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁰ Dengan demikian, putusan tersebut memiliki dasar normatif yang kuat.

Apabila dianalisis lebih dalam, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mencerminkan penerapan asas keadilan distributif. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa pembagian harta bersama secara proporsional merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang selama perkawinan turut berperan dalam membangun rumah tangga, meskipun tidak selalu dalam bentuk penghasilan langsung.⁴¹ Oleh karena itu, pembagian 50:50 bukan sekadar pembagian matematis, melainkan pengakuan terhadap kontribusi bersama dalam institusi perkawinan.

Selain itu, jika klaim hibah diterima tanpa pembuktian yang memadai, maka akan membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum (*legal evasion*), di mana salah satu pihak dapat dengan mudah menghindari kewajiban pembagian harta bersama dengan dalih hibah. Dalam konteks ini, sikap hakim yang menuntut pembuktian yang kuat merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Putusan dalam Perspektif Keadilan Islam

Selain dinilai dari aspek hukum positif, putusan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg juga perlu dianalisis dalam perspektif keadilan Islam. Hal ini penting mengingat Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang Islam, sehingga pertimbangan hukumnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariah.

1. Keadilan Hukum (*Legal Justice*)

Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan asas fundamental dalam penegakan hukum. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memihak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Prinsip ini menuntut hakim untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan salah satu pihak.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 117.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai status harta berdasarkan ketentuan hukum positif dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Ketika klaim hibah tidak didukung bukti yang sah, maka hakim tidak dapat serta-merta menerima dalil tersebut. Sikap ini menunjukkan penerapan keadilan hukum yang berorientasi pada kepastian dan objektivitas.

Menurut Abdul Manan, keadilan dalam putusan pengadilan harus bertumpu pada tiga pilar, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri.⁴² Dalam konteks ini, pembagian 50:50 bukan hanya bentuk penerapan Pasal 97 KHI, tetapi juga refleksi dari keadilan normatif yang telah ditetapkan oleh sistem hukum nasional. Dengan demikian, dari sudut keadilan hukum, putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan prosedural dan substantif karena hakim memutus berdasarkan norma yang berlaku dan pembuktian yang sah.

2. Keadilan Moral (*Moral Justice*)

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai utama yang harus menjadi dasar dalam setiap sistem hukum. Keadilan harus dijadikan prinsip fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Apabila keadilan dipandang sebagai unsur konstitutif hukum, maka suatu peraturan yang tidak adil tidak hanya dianggap sebagai hukum yang buruk, tetapi dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak layak disebut hukum sehingga berpotensi ditolak oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila keadilan dipahami sebagai unsur regulatif, maka suatu peraturan yang tidak adil tetap dapat diakui sebagai hukum yang sah, meskipun peraturan tersebut dinilai kurang baik dan tetap memiliki kekuatan mengikat.⁴³

Selain keadilan hukum, Islam juga mengenal dimensi keadilan moral. Keadilan moral berkaitan dengan nilai etis dan tanggung jawab dalam relasi suami-istri. Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dan sama-sama berkontribusi terhadap keberlangsungan rumah tangga.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 112.

⁴³ Dany Try Hutama Hutabarat dkk., "Hukum dan Keadilan (Law and Justice)," *Nusantara Hasana Journal*, hlm. 79.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan hasil dari kerja sama suami dan istri selama masa perkawinan, baik kontribusi yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.⁴⁴ Kontribusi non-ekonomi, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak, tetap memiliki nilai dalam pembentukan harta bersama.

Apabila klaim hibah diterima tanpa pembuktian yang kuat, maka secara moral akan merugikan pihak yang selama ini turut berkontribusi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembagian secara proporsional dapat dipandang sebagai bentuk keadilan moral, karena mengakui kontribusi bersama dalam institusi perkawinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat.⁴⁵ Putusan yang membagi harta bersama secara adil dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya kezaliman.

3. Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang tidak hanya menekankan aspek moralitas individu, tetapi juga menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam diarahkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang seimbang, harmonis, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan⁴⁶ Dimensi keadilan Islam tidak hanya terbatas pada hubungan individual, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial. Perceraian yang diikuti sengketa harta seringkali menimbulkan dampak sosial, terutama terhadap kesejahteraan mantan pasangan dan anak-anak.

Sayuti Thalib menyatakan bahwa pengaturan harta bersama dalam hukum Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi pihak yang secara ekonomi lebih lemah dalam perkawinan.⁴⁷ Dengan adanya pembagian yang jelas, maka potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisasi.

Dalam konteks ini, pembagian 50:50 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan pasca perceraian. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 117.

⁴⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 212.

⁴⁶ Puja Rahmah, "Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam," *Jurnal Ibtikar* 2, no. 1 (Juni 2025): 43.

⁴⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 93.

menekankan keseimbangan dan larangan berbuat zalim, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan agar kebencian terhadap suatu pihak tidak mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil.

Apabila dianalisis secara komprehensif, putusan majelis hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga mengandung nilai keadilan Islam yang mencakup aspek hukum, moral, dan sosial. Hakim tidak semata-mata membagi harta berdasarkan formalitas, tetapi mempertimbangkan keseimbangan hak kedua belah pihak.

4. Relevansi dengan Tujuan Syariat (*Maqashid syariah*)

Maqasid syariah secara etimologis berarti "tujuan-tujuan syariah", dan secara terminologis mengacu pada maksud atau hikmah yang ingin dicapai dari penetapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Maqasid syariah merupakan inti dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal mendasar (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁸ Sengketa harta bersama berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Putusan yang memberikan kepastian mengenai pembagian harta bersama merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap hak kepemilikan masing-masing pihak. Dengan demikian, putusan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg dapat dipandang selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam karena:

- a. Tidak bertentangan dengan norma syariah;
- b. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban;
- c. Mencegah terjadinya kezaliman;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta.

Temuan utama penelitian ini, bahwa majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama secara proporsional 50:50 dengan mendasarkan pada ketiadaan bukti klaim hibah, menunjukkan konsistensi dengan sejumlah putusan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Penelitian oleh A. Aji Santoso dan M. Faisol terhadap Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB juga menemukan bahwa majelis hakim cenderung berpegang pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (*joint acquisition*), terlepas

⁴⁸ Nabila Putri, "Evaluasi Kinerja Maqasid Syariah terhadap Operasional Bank Syariah di Era Digitalisasi," *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)* 3: 190.

dari siapa yang secara formal tercatat sebagai pemilik.⁴⁹ Prinsip ini sejalan dengan doktrin *contribution-based entitlement* dalam Islam, yang diartikulasikan oleh Iman Qowiyul Iman sebagai hak yang lahir dari kontribusi nyata, baik finansial maupun non-finansial, dalam proses akumulasi kekayaan selama perkawinan.⁵⁰

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya disparitas yang signifikan dengan putusan-putusan lain yang menunjukkan bahwa pembagian 50:50 bukanlah satu-satunya norma yang diterapkan. Studi oleh Cut Intan Alyfya (2023) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG mengungkapkan bahwa majelis hakim membagi harta bersama dengan porsi $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri, sebuah keputusan yang keluar dari kerangka normatif Pasal 97 KHI.⁵¹ Lebih lanjut, Putusan PA Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl bahkan membagi harta dengan komposisi $\frac{2}{3}$ untuk mantan istri dan $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami.⁵² Disparitas ini memperkuat temuan bahwa dalam praktik peradilan, hakim memiliki ruang diskresi yang signifikan, dan terkadang inkonsisten, dalam menafsirkan kontribusi para pihak. Sementara penelitian kami berfokus pada kegagalan pembuktian hibah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kontribusi finansial yang tidak seimbang, keberadaan anak, atau renovasi properti pasca-perceraian dapat menjadi alasan hakim untuk menyimpang dari prinsip 50:50. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat tesis bahwa hukum positif Indonesia (Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI) memberikan titik awal yang egaliter, namun implementasinya sangat ditentukan oleh konstelasi bukti dan pertimbangan substantif hakim di tingkat pengadilan.

Signifikansi teoretis dari penelitian ini terletak pada keberhasilannya menyediakan model analisis yang mengintegrasikan tiga domain sekaligus: hukum acara pembuktian, norma hukum materiil (KHI), dan filosofi keadilan

⁴⁹ A. Aji Santoso dan Muhammad Faisol, "Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan 1622/PDT.G/2023/PA.JB)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 45-46.

⁵⁰ Iman Qowiyul Iman, "*Haq Al Kadd Wa Al Si'āyah* Dan Keadilan Harta Bersama," *Artikel Pengadilan Agama Tais*, 2025

⁵¹ Cut Intan Alyfya, "Analisis Putusan Hakim.

⁵² Indi Khoirunnisa, "Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), 10-12.

Islam (*al-'adl serta maqashid syariah*). Model integratif ini penting karena sengketa harta bersama dengan klaim hibah tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan normatif tekstual. Seperti diingatkan dalam kajian kepustakaan, penalaran hukum yang terfragmentasi di pengadilan agama dapat menghasilkan inkonsistensi, dan pendekatan terintegrasi seperti yang kami tawarkan membantu menyediakan kerangka kerja yang lebih koheren bagi hakim. Dari sisi praktik, temuan ini memberikan panduan konkret bagi para praktisi hukum (advokat, panitera, dan hakim) tentang bagaimana menempatkan beban pembuktian (*burden of proof*). Keputusan untuk menolak klaim hibah karena ketiadaan bukti yang sah, alih-alih menerima klaim tersebut begitu saja, merupakan preseden penting untuk menutup celah penyelundupan hukum (*legal evasion*) dalam sengketa keluarga. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas hakim dalam melakukan pemeriksaan *in casu* terhadap bukti-bukti kepemilikan harta, serta memberikan argumentasi yuridis yang lebih tajam dan transparan ketika menyimpang atau mempertahankan prinsip 50:50. Temuan ini sejalan dengan seruan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam putusan pengadilan, yang tidak hanya mengutip aturan tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan keseimbangan hak, kemanfaatan, dan keadilan sosial.⁵³

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sifatnya sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus tunggal (*single case approach*) membatasi kemampuan generalisasi temuan. Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2017/PA.Jbg, meskipun representatif, hanyalah satu dari ribuan putusan sengketa harta bersama. Perbedaan karakteristik kasus—seperti jenis klaim hibah, kualitas alat bukti, atau profil sosial-ekonomi para pihak—dapat menghasilkan pertimbangan hakim yang berbeda. Seperti diakui dalam metodologi penelitian normatif, kesimpulan yang dihasilkan bersifat spesifik terhadap konteks putusan yang dianalisis.⁵⁴ Kedua, penelitian ini hanya menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan dokumen putusan tertulis, tanpa melakukan wawancara mendalam dengan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Akibatnya, dimensi sosiologis

⁵³ Khairul Khalil, "Mewujudkan Keadilan Substantif Di Dalam Putusan Pengadilan Dan Penerapannya Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 (2026): 22-25.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 187-190.

dari pengambilan keputusan—seperti pengaruh norma sosial, tekanan prosedural, atau dinamika ruang musyawarah hakim—tidak dapat dijelajahi. Faktor-faktor non-hukum seperti ini, seperti yang ditemukan dalam studi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Cibinong, kerap kali menjadi penentu putusan di luar argumentasi hukum formal.⁵⁵ Ketiga, fokus penelitian yang sempit pada klaim hibah dan pembagian 50:50 berarti bahwa penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek-aspek lain yang relevan, seperti peran *haq al kadd wa al si'ayah* (kompensasi atas kerja istri) atau implikasi dari adanya perjanjian perkawinan. Keterbatasan-keterbatasan ini bukan mengurangi nilai penelitian, melainkan membuka jalan bagi agenda-agenda riset lanjutan, seperti studi komparatif antar putusan di berbagai wilayah hukum atau penelitian empiris tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai hibah dalam perkawinan.

Terlepas dari keterbatasannya, penelitian ini secara fundamental menegaskan bahwa hukum acara pembuktian merupakan benteng terakhir untuk menjaga integritas lembaga harta bersama di pengadilan agama. Sikap hakim yang menolak klaim hibah tanpa bukti autentik bukanlah tindakan formalistis semata, melainkan cerminan dari upaya melindungi prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*, serta menghindari kezaliman terhadap pihak yang telah berkontribusi secara nyata dalam rumah tangga. Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan agar dilakukan analisis komparatif terhadap putusan-putusan serupa di beberapa pengadilan agama dengan metode *case study* ganda (*multiple case design*) untuk mengidentifikasi pola disparitas putusan secara lebih sistematis. Selain itu, penelitian empiris-sosiologis mengenai bagaimana masyarakat awam memahami dan mendokumentasikan hibah dalam perkawinan sangat diperlukan, mengingat banyaknya klaim hibah yang gagal dibuktikan di persidangan karena ketiadaan dokumen formal. Akhirnya, integrasi antara *maqashid syariah* dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata perlu terus dikembangkan untuk memberikan basis filosofis yang lebih kuat bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencapai keadilan yang hidup (*living justice*) dalam masyarakat.

⁵⁵ Nurul Abadiya, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Kesetaraan Gender” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 45-47.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan agama dalam sengketa harta bersama dengan klaim hibah, penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menempatkan beban pembuktian secara ketat pada pihak yang mengklaim hibah. Ketidakhadiran bukti formal berupa *qabdh* (penyerahan fisik objek hibah), akta hibah tertulis, atau saksi yang mendukung menyebabkan klaim tersebut tidak terbukti secara hukum. Akibatnya, asas *gemeinschaft van goederen* (percampuran harta otomatis sejak perkawinan) tetap menjadi titik tolak hukum, sehingga pembagian harta bersama secara seimbang 50:50 berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diberlakukan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 87 KHI tentang hibah sebagai harta terpisah secara efektif tunduk pada Pasal 97 KHI ketika klaim hibah tidak didukung alat bukti yang sah. Dari perspektif keadilan Islam, putusan tersebut selaras dengan prinsip *al-'adl* karena mengedepankan objektivitas hukum (keadilan hukum), mengakui kontribusi non-ekonomi suami-istri selama perkawinan (keadilan moral), melindungi pihak yang rentan secara ekonomi pasca perceraian (keadilan sosial), serta mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama *maqashid syariah*.

Secara teoretis, penelitian ini menyumbangkan model analisis integratif yang menghubungkan hukum pembuktian, ketentuan KHI, dan tiga dimensi keadilan Islam sekaligus. Model ini dapat menjadi alternatif bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji putusan-putusan pengadilan agama yang mengandung klaim hibah atau hadiah. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi hakim dan praktisi hukum bahwa klaim hibah harus dibuktikan dengan bukti autentik yang memenuhi rukun dan syarat hibah, termasuk *qabdh* yang terdokumentasi. Sikap hakim yang tidak menerima klaim hibah tanpa bukti yang memadai merupakan langkah penting untuk menutup celah penyelundupan hukum (*legal evasion*) dalam sengketa harta bersama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan dengan pendekatan kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, tidak dilakukannya wawancara dengan majelis hakim menyebabkan dimensi sosiologis yang memengaruhi pertimbangan hakim tidak dapat dijelajahi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan dari berbagai pengadilan agama guna mengidentifikasi pola disparitas putusan

secara lebih sistematis. Penelitian empiris-sosiologis juga diperlukan untuk memahami bagaimana masyarakat awam mendokumentasikan hibah dalam perkawinan, mengingat banyaknya klaim hibah yang gagal dibuktikan di persidangan karena ketiadaan dokumen formal. Akhirnya, integrasi antara *maqashid syariah* dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata perlu terus dikembangkan untuk memberikan landasan filosofis yang lebih kokoh bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum tetapi juga mencapai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abadiya, Nurul. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Kesetaraan Gender.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Alyfy, Cut Intan. “Analisis Putusan Hakim dalam Harta Bersama menurut Keadilan Distributif dan Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harmoniz, Elman Dausi. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian terhadap Harta Bersama yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan.” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Hidayat, Muh. Nur. “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.” Tesis, IAIN Parepare, 2025.
- Hutabarat, Dany Try Utama, dkk. “Hukum dan Keadilan (Law and Justice).” *Nusantara Hasana Journal*, hlm. 79.
- Iman, Iman Qowiyul. “Haq Al Kadd Wa Al Si’ayah Dan Keadilan Harta Bersama.” *Artikel Pengadilan Agama Tais*, 2025. <https://mail.patais.go.id/artikel-pengadilan/1029-haq-al-kadd-wa-al-si-ayah-dan-keadilan-harta-bersama-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si>.
- Khalil, Khairul. “Mewujudkan Keadilan Substantif Di Dalam Putusan Pengadilan Dan Penerapannya Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun

- 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 (2026): 22–25.
- Khoirunnisa, Indi. “Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Nurliana, Amelia, Erwan Ramdhan Hidayat, Muhammad Ikbal Zur’ain, dan Nazaruddin Lathif. “Konstruksi Metodologi dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di Indonesia.” *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 1–15. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>.
- Putri, Nabila. “Evaluasi Kinerja Maqasid Syariah terhadap Operasional Bank Syariah di Era Digitalisasi.” *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)* 3: 190.
- Rahmah, Puja. “Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam.” *Jurnal Ibtikar* 2, no. 1 (Juni 2025): 43.
- Rianto, Suko. “Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Roozan, Tiara Jelita Andalusianti, dkk. “Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4, no. 1 (April 2025): 484.
- Santoso, A. Aji, dan Muhammad Faisol. “Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan 1622/PDT.G/2023/PA.JB).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 45–46.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sukiati, Abd. Mukhsin, dan Dava Al-Farizi. "Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-based Approach and Islamic Law." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (Februari 2024): 1310–1319. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Jurnal Malikiyah* 7, no. 2 (Desember 2017): 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Watiah. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Wiraguna, Sidi. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Journalica* 18, no. 2 (2025): 112–119.
- Yani, Ahmad, Encep Latipulhayat, dan Dedy Hernawan. "Post-Divorce Division of Marital Assets from the Perspective of the Maslahah Mursalah Theory." Disertasi, Universitas Pasundan, 2025.